

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai salah satu pilar penegakan hukum nasional dalam Pembuatan Akta, dalam menjalankan profesinya harus berdasarkan pada Undang-undang¹. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dinyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, mengenai segala tugas dan wewenang notaris yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan notaris akan ikut terkait dalam persoalan tersebut.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum

¹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika. UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 25

Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap. Tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.²

Dalam melakukan perbuatan hukum, Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan tentang identitas dan kewenangan dari saksi disebutkan secara tegas dalam akta. Pasal 40 UUJN juga menentukan mengenai syarat-syarat untuk dapat menjadi saksi dan seorang saksi harus dikenal oleh Notaris. Dalam ruang lingkup kenotariatan dikenal dua macam saksi, yaitu saksi pengenal dan saksi instrumenter.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah

² Wawan Tunggal Alam, Hukum Bicara Kasus-Kasus dalam Kehidupan Sehari-hari, (Jakarta: Milenia Populer, 2001), hal. 24

membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Biasanya, yang menjadi saksi instrumenter ini adalah karyawan Notaris itu sendiri.

Saksi pengenal adalah saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris. Saksi pengenal terdiri dari dua orang yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris.

Dengan demikian, dalam salah satu aspek *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut³.

Saksi yang tertera di dalam akta Notaris hanya sebatas saksi instrumenter (*instrumentaire getuigen*), artinya saksi yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kehadiran 2 (dua) orang saksi

³ Hanna Natshasya Rumia Hutapea, 2016, Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional, Jurnal Unimed, Universitas Medan, Jurnal Hukum, Vol 8 No 2

instrumenter adalah mutlak, tetapi bukan berarti harus 2 (dua) orang, boleh lebih jika keadaan memerlukan⁴.

Saksi instrumenter diwajibkan oleh hukum untuk hadir pada pembuatan akta Notaris. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang. Saksi Instrumenter yang tidak lain adalah Karyawan Notaris⁵ itu berperan sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta, sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, sehingga apabila suatu akta Notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan Notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut.

Saksi instrumenter sendiri harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis ke atas dan ke bawah tanpa batas dan garis ke samping sampai derajat ketiga, baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap.

Secara umum saksi merupakan salah satu alat bukti yang diakui dalam perundang-undangan. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan

⁴ Sutrisno, Komentari UU Jabatan Notaris Buku II, (Medan: 2007), hal 35-37.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris Di Indonesia Suatu Penjelasan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 139

sendiri, baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu keadaan ataupun suatu kejadian⁶.

Sebagai saksi dalam kasus akta Notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan, terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan Notaris.

Dengan kehadiran saksi instrumenter didalam pembacaan akta autentik tentunya mereka mengetahui isi akta tersebut “karena mendengar dari pembacaan, sedang kewajibannya bagi saksi instrumenter adalah merahasiakan segala isi akta belum diatur didalam Undang Undang Jabatan Notaris. Yang perlu diperhatikan terhadap saksi instrumenter dalam pemeriksaan apakah hanya dapat memberikan keterangan terhadap formalitas pembuatan akta dan/atau dapat dimintai keterangann sejauh pengetahuannya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam akta”

⁶ Hanna Natshasya Rumia Hutapea, Op.Cit , hal. 68.

Pemanggilan notaris beserta karyawan notaris sebagai saksi juga terjadi di kota Padang dalam perkara Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pdg. Perkara ini diajukan karena terdakwa MZ selaku Bupati Solok Selatan non-aktif telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diancam dalam dakwaan penuntut umum yakni Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa telah membuat surat pengakuan utang dan kuasa menjual tanggal 2 Oktober 2018 dan surat perikatan jual beli tanggal 14 Februari 2019.

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka pegawai notaris yang nantinya disebut sebagai saksi instrumenter apabila terjadi sengketa terhadap suatu akta autentik di pengadilan harus mendapatkan perlindungan hukum dan yang terpenting lagi adalah dijamin keselamatannya karena tindakannya dalam peresmian akta merupakan syarat terpenuhinya keautentikan suatu akta notaris, namun didalam undang undang jabatan notaris belum adanya pengaturan perlindungan terhadap pegawai notaris yang dipanggil menjadi saksi atas suatu akta yang menjadi sengketa di pengadilan, karena di dalam undang undang jabatan notaris hanya memberikan perlindungan hukum kepada notaris.

Perlindungan hukum terhadap pegawai notaris yang menjadi saksi di dalam pengadilan dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban). Dimana undang-undang ini dapat digunakan terhadap kedudukan pegawai notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta.

Hal tersebut karena di dalam UUUJN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta Notaris tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang-undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan Notaris yang menjadi saksi instrumenter dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan Notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu tulisan dalam bentuk tesis berjudul ***“perlindungan karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta dalam perkara Pidana”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah undang-undang jabatan notaris mengatur tentang perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai Saksi dalam pembuatan akta?
2. Bagaimanakah implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum yang didapatkan Karyawan Notaris sebagai Saksi dalam Pembuatan Akta menurut Undang-undang Jabatan Notaris
2. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang perlindungan Saksi dan korban terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta didalam suatu proses Peradilan Pidana

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pada pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam praktek kenotariatan yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum terhadap saksi-saksi didalam akta notaris.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada Pakar Hukum, Notaris, Majelis Pemusyawaratan Daerah, Majelis Permusyawaratan Wilayah, Magister Kenotariatan, Mahasiswa Kenotariatan, para pegawai Notaris tentang Perlindungan Hukum terhadap saksi-saksi di dalam akta Notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui sub-kajian yang sudah ataupun belum diteliti pada penelitian sebelumnya, maka perlu adanya upaya komparis (perbandingan), apakah terdapat unsur-unsur perbedaan ataupun persamaan dengan konteks penelitian ini, di antara hasil penelitian terdahulu yang menurut penelitian terdapat kemiripan yaitu :

Tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Saksi Instumenter di Dalam Akta Notaris”, disusun oleh Akmad Randy Kusuma, S.H, M.kn Universitas Sriwijaya 2018. Masalah yang dibahas adalah :

Hasil penelitian menemukan bahwa :

- 1) kesaksian mempunyai arti penting dalam suatu pembuktian baik perdata maupun pidana dalam memutuskan perkara, hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah yang salah satunya adalah bukti kesaksian. Sebagai alat bukti, kesaksian mempunyai arti penting dalam memberikan tambahan keterangan untuk menjelaskan suatu perkara perdata maupun pidana.

Notaris berkewajiban menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang pengenalan identitas dan kewenangan dari saksi tersebut secara tegas dalam akta.

- 2) Notaris memperoleh jaminan bahwa keterangan tentang identitas dan kewenangan dari saksi adalah benar dari saksi yang menghadap kepadanya bukan identitas dan kewenangan orang lain. Selanjutnya pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi harus dicantumkan secara tegas dalam akta.

Seorang saksi termasuk saksi instrumenter mempunyai hak sebagai saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan

kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan oleh saksi, apabila perlu saksi harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar saksi aman.

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah; Hak ini diberikan kepada saksi yang tidak lancar berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; Seringkali saksi hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi saksi tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi.
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Informasi ini penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut.

- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan saksi berhak diberitahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
- i. Mendapat identitas baru; Dalam berbagai kasus, terutama menyangkut kejahatan terorganisasi, saksi dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, saksi diberi identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru Apabila keamanan saksi sudah mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada saksi harus dipertimbangkan agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan; Saksi yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum yang diperlukan oleh saksi apabila diperlukan.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya makan sehari-hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensansi, pelayanan media, dan bantuan hukum.⁷

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁸

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

⁷ Sudut Hukum, "Perlindungan Hukum" melalui www.sudut.hukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html diakses pada 15 April 2017 pukul 14.00 WIB.

⁸ *Ibid.*

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

B. Tinjauan Umum Saksi Instrumenter

1. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi Instrumenter

Saksi menurut Kamus Hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri suatu kejadian, orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan untuk kepentingan semua para pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu yang di dengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana.⁹

Pada Pasal 197 ayat (7) HIR atau Pasal 210 ayat (2) RBG, ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi saksi:

- a. Telah mencapai umur 21 tahun;
- b. Berstatus penduduk Indonesia; dan
- c. Memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya¹⁰

Menurut Subekti, suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi, tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya

⁹ Sudarsono. 2009. Kamus Hukum, Cet.VI. Jakarta : Rineka Cipta, halaman 415.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 1987. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 79

peristiwa dari orang lain. Kesaksian ini menganut sistem “*unus testis nullus testis*”, yaitu keterangan seorang saksi bukan merupakan saksi (Pasal 1950 KUH Perdata). Masing-masing peristiwa berdiri sendiri dan berkaitan satu sama lain dan diserahkan kepada hakim untuk menentukan (Pasal 1906 KUH Perdata)¹¹

Tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 1970 KUH Perdata). Dengan demikian, di dalam kesaksian diharapkan tidak memberikan kesaksian kesimpulan, tetapi menjelaskan latar belakang peristiwa.

Salah satu alat bukti yang sah yang selalu ada dan diperlukan dalam setiap perkara adalah keterangan saksi begitu pula dalam perkara pidana. Betapa pentingnya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum karna kurangnya alat bukti saksi.

Pengertian umum dari saksi dicantumkan dalam pasal 1 butir 26 kitab Undang-undang Hukum acara pidana yang berbunyi: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

¹¹ P.N.H. Simanjuntak . 2014. Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Kencana, halaman 326.

penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹²

Menjadi saksi merupakan kewajiban dari setiap warga Negara, dengan prinsip bahwa setiap saksi dalam memberikan keterangan harus mempunyai kebebasan, tanpa ada paksaan dari siapa pun. Namun sekalipun saksi bebas memberikan keterangan, saksi juga dapat dituntut berdasarkan pasal 242 kitab undang-undang hukum pidana, apabila saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya.¹³

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar hukum penting yang mengatur mengenai pemanggilan saksi secara paksa apabila saksi tersebut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Pasal ini menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus berjalan secara efektif dengan memprioritaskan prinsip kelancaran proses hukum.

Ketentuan dalam pasal ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik, berwenang untuk memerintahkan pemanggilan paksa dengan bantuan pihak kepolisian. Langkah ini diambil sebagai bentuk penegakan hukum yang berimbang, baik dalam menjamin hak tersangka

¹² Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)” dalam Hari Sasangka, Komentor Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Bandung:CV. Mandar Maju, 2003), h. 6.

¹³ C. Djisman Samosir. Segenggam tentang hukum acara pidana (Bandung:Nuansa Indah, 2013), h. 130.

maupun memastikan bahwa semua bukti, termasuk kesaksian, dapat diajukan di muka persidangan.

Namun, penerapan Pasal 170 KUHP tidak terlepas dari tantangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Pemanggilan paksa terhadap saksi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip *due process of law* agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji secara mendalam pelaksanaan Pasal 170 KUHP di berbagai kasus pidana, serta menilai konsistensi penerapannya dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti UUD 1945 dan instrumen internasional HAM.

Bunyi Pasal 170 KUHP

- (1) *Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka;*
- (2) *Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.*

Menurut Pasal 1911 KUH Perdata, setiap saksi sebelum memberi kesaksian, wajib disumpah¹⁴

Secara umum keterangan saksi adalah alat bukti yang sah¹⁵. Sebagai alat bukti yang sah, saksi adalah seorang yang memberikan kesaksian, baik dengan lisan maupun secara tertulis atau tanda tangan, yakni menerangkan apa yang ia saksikan sendiri (*waarnemen*), baik itu berupa perbuatan atau tindakan dari orang lain atau suatu kejadian¹⁶.

Untuk menjadi saksi agar keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti maka dia harus memenuhi syarat-syarat yakni :¹⁷

a. Syarat Formil

- a) Seseorang yang ingin memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi harus telah berumur 15 Tahun (1912 KUH Perdata)
- b) Ia merupakan orang yang melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri tentang suatu peristiwa atau keadaan tertentu
- c) Keterangan yang tersebut harus disampaikan atau dikemukakan di depan persidangan

¹⁴ Ibid.,

¹⁵ Pasal 1866. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti. 2004. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Jakarta: Pradnya Paramaita.

¹⁶ G.H.S. Lumbang Tobing. 1992. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, halaman 168.

¹⁷ Wildan Annas Firdaus, "Makalah Saksi dan Syaratnya" melalui www.surat.com/2014/07/makalah-saksi-dan-syaratnya.html

- d) Sebelum menyampaikan keterangan di depan persidangan maka orang yang menjadi saksi harus terlebih dahulu di ambil sumpah (untuk yang beragama Islam) dan Janji (untuk beragama Kristen) ataupun di ambil sumpah menurut kepercayaan si saksi masing-masing (1911 KUH Perdata)

Syarat formal ini bersifat kumulatif artinya keseluruhan syarat-syarat formal tersebut harus dipenuhi seseorang agar dapat menjadi saksi, apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka keterangan orang tersebut tidak dapat di jadikan pertimbangan.

b. Syarat Materil

- a) Suatu keterangan saksi harus memiliki keterkaitan dengan objek sengketa
- b) Suatu keterangan saksi harus memiliki kecocokan/persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya (1980 KUH Perdata)
- c) Suatu keterangan saksi juga dinilai dari kedudukan atau suatu orang yang memberi keterangan saksi tersebut dalam kehidupan masyarakat.

Suatu peresmian akta notaris mengharuskan adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Namun pada dasarnya dalam UUJN tidak mengatur tentang jenis-jenis saksi yang diharuskan tersebut. Pengertian saksi yang ada di dalam lembaga Notaris terdapat 2 (dua) jenis yaitu Saksi *Attesterend* dan Saksi Instrumenter.

Saksi *Attesterend* / saksi pengenal, yakni saksi yang memperkenalkan penghadap kepada Notaris dikarenakan penghadap tersebut tidak bisa dikenal oleh notaris atau dikarenakan tidak memiliki identitas atau Notaris meragukan identitasnya, maka Notaris minta diperkenalkan oleh saksi *attesterend*. Pengenalan penghadap tersebut harus dinyatakan dalam akta¹⁸.

Untuk seorang penghadap yang tidak dikenal maka disyaratkan ada satu orang saksi *attesterend*, sedangkan bila terdapat lebih dari 2 (dua) orang penghadap, maka mereka dapat saling memperkenalkan kepada Notaris. Dengan demikian, dalam salah satu atap *verlidjen* yaitu pada saat penandatanganan akta, seorang saksi *attesterend* tidak diharuskan menandatangani, namun apabila mereka tetap ingin membubuhkan tandatangannya tidak ada larangan untuk hal tersebut.¹⁹

¹⁸ M. Yahya Harahap. Op. Cit., halaman 666-667.

¹⁹ G. H. S. Lumban Tobing. Op. Cit., halaman 204

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Tugas saksi instrumenter ini adalah membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran isi akta dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh undang-undang.

Ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah Asas *Unus Testis Nullus Testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.

Keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) , yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Syarat-syarat untuk menjadi saksi instrumenter diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Staatblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi instrumenter.

Dalam Pasal 40 UUJN tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 UUJN, untuk menjadi saksi diantaranya sebagai berikut :

- a. Saksi paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;

Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau telah menikah. Seseorang yang akan menjadi saksi harus sudah dewasa. Dewasa dalam hal ini adalah sudah berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, ketentuan tentang usia dewasa ini diatur dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (a) UUJN.

Usia dewasa yang ditentukan dalam UUJN tersebut selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Namun demikian, batas usia menurut KUH Perdata untuk menjadi saksi harus sudah dewasa dengan usia 15 tahun. Pada intinya kedua Undang - Undang tersebut

memiliki ketentuan yang sama untuk menjadi saksi, yakni sudah dewasa. Tetapi untuk menjadi saksi dalam peresmian akta, dewasa diartikan berumur 18 tahun atau lebih atau sudah menikah.

Dengan demikian apabila akta notaris terjadi masalah dan dibawa ke dalam persidangan, maka saksi yang terdapat didalam akta yang bermasalah tersebut tidak jadi hambatan untuk menjadi saksi dalam peradilan, oleh karena batas usia seorang saksi dalam peradilan cukup berusia 15 tahun.

b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Pada dasarnya setiap orang cakap untuk menjadi saksi, kecuali Undang - Undang menyatakan orang tersebut tidak cakap untuk menjadi saksi. Dalam hal peresmian akta untuk menjadi saksi juga harus memiliki kecakapan. Menurut Pasal 40 ayat (2) huruf b UUJN, untuk menjadi saksi notaris, seseorang harus memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan menurut Pasal 1909 KUH Perdata, saksi tersebut wajib untuk memberi kesaksiannya.

Namun demikian seseorang yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut tidak dengan sendirinya cakap untuk menjadi saksi.

Perlu diuraikan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi, dalam arti diluar ketentuan orang - orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah cakap menjadi saksi. Dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN tidak disebutkan dengan tegas para saksi yang tidak cakap, namun tersirat ketidakcakapan orang menjadi saksi dari Pasal 40 ayat (2) huruf e UUJN tersebut. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah orang yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;

Dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf c UUJN menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk menjadi saksi notaris adalah harus mengerti bahasa yang digunakan dalam akta. Artinya saksi harus mengerti bahasa yang ada dalam akta agar dapat mengerti juga pembacaan akta yang akan dilakukan oleh Notaris yang berisi kehendak para pihak yang menghadap pada Notaris.

Bahasa dalam pembuatan Akta Notaris digunakan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dimaksud dalam akta adalah Bahasa Indonesiayang tunduk pada kaedah Bahasa Indonesia yang

baku²⁰ Apabila Notaris tidak bisa menjelaskan atau menterjemahkannya, akta itu diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penterjemah resmi. Penterjemah resmi yang dimaksud adalah penterjemah yang disumpah. Kemudian jika pihak yang berkepentingan menghendaki bahasa lain dan dipahami oleh Notaris maka akta dapat dibuat dalam bahasa lain tersebut sepanjang saksi juga memahami bahasa tersebut. Sehingga sewaktu akta dibacakan, yang merupakan kewajiban Notaris, bisa dipahami oleh saksi.

- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf;

Segera setelah selesai dibacakan oleh Notaris, semua Akta Notaris harus dibubuhi tandatangan oleh para penghadap. Selain itu juga ditandatangani oleh Notaris dan para saksi pada akhir akta tersebut. Dari kalimat tersebut dengan jelas dapat diketahui bahwa pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi-bagi dengan suatu hubungan yang tidak terpisah-pisah. Dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani akta itu pada hari ini dan penghadap lainnya pada esok harinya. Penandatanganan akta oleh para penghadap termasuk dalam yang dinamakan "*velijden van de akte*" (pembacaan dan penandatanganan akta).

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Pasal 43.

Apabila penandatanganan akta itu dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka tentunya pembacaan dan penandatanganannya itu dilakukan pada hari-hari yang berlainan pula dan dengan demikian akta itu harus pula mempunyai lebih dari satu tanggal, hal mana bertentangan dengan bunyi Pasal 28 Peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “segera setelah akta dibacakan”, persyaratan mana tidak memungkinkan adanya dua tanggal²¹. Akta itu juga harus ditandatangani oleh penterjemah apabila didalam pembuatan akta tersebut harus ada penterjemah.

Apabila dalam suatu pembuatan akta terdapat saksi pengenal (*attesterend*) maka saksi pengenal tidak diwajibkan untuk menandatangani akta, akan tetapi apabila saksi pengenal menghendaki untuk menandatangani akta itu, maka untuk itu tidak terdapat keberatan²². Sedangkan saksi instrumentair atau saksi dari karyawan notaris wajib menandatangani akta tersebut.

Dalam hal penandatanganan akta oleh notaris pengganti, pengertiannya bukan pengganti pembubuhan tandatangan pada akta notaris yang digantikan, melainkan akta notaris yang dibubuhi

²¹ G.H.S. Lumbang Tobing, Op. Cit., halaman 207.

²² Ibid., halaman 204

tandatangan oleh notaris pengganti adalah akta yang dibuat oleh si notaris pengganti tersebut.²³

Selanjutnya selain harus membubuhi tandatangan, saksi juga harus mampu membubuhi paraf pada setiap halaman salinan akta notaris. Dari uraian tersebut diatas, Nampak bahwa apabila dalam suatu akta Notaris tidak terdapat kelengkapan ketentuan tandatangan dan paraf dari saksi yang ditetapkan oleh UUJN, maka berakibat akta notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak;

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam point b diatas, serta tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) UUJN dan Pasal 1909 jo Pasal 1910 KUH Perdata, maka tidak diperkenankan menjadi saksi orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak. Ketentuan tersebut cukup beralasan agar akta yang dibuat oleh notaris tidak akan

²³ G.H.S. Lumbang Tobing .Op. Cit., halaman 212.

menimbulkan suatu keadaan yang berpihak pada salahsatu penghadap, selain itu untuk menjaga keadaan yang netral dari peresmian akta tersebut.

- f. Saksi harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap.

Pasal 40 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada notaris oleh penghadap. Pengertian dari istilah dikenal tidak dijelaskan secara tegas dalam UUJN. Ahli hukum Tan Thong Kie mengutip pendapat J.C.H. Mellis bahwa pengertian dari istilah dikenal dalam arti yuridis, artinya ada kesesuaian antara nama dan alamat yang disebutkan oleh yang bersangkutan di hadapan notaris dan juga dengan bukti - bukti atau identitas atas dirinya yang diperlihatkan kepada notaris. Mengenal juga berarti penunjukkan orang dalam akta harus sama dengan penunjukkannya, yang dengannya ia dapat dibedakan dan diindividualisasim dari orang – orang dalam masyarakat.²⁴

²⁴ Anonim, "Kekuatan Pembuktian Saksi Instrumenter dalam Pembuatan Akta Notaris" melalui repository.usu.ac.id/ditsream/123456789/57491/3/cater%20II.pdf

Saksi adalah merupakan orang ketiga yang ikut atau turut serta dalam pembuatan terjadinya akta dan saksi ini disebut juga dengan saksi instrumenter (*instrumenter getugen*). Mereka dengan membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya, dilakukan, dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, yang disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi.²⁵

Saksi instrumenter harus cakap bertindak dalam hukum, mengerti bahasa akta, tidak boleh ada hubungan keluarga dekat dalam arti garis keatas dan kebawah tanpa batas dan garis kesamping sampai derajat ketiga baik dengan Notaris ataupun dengan para penghadap. Dalam praktek sekarang ini yang menjadi saksi instrumenter adalah karyawan Notaris sendiri.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris seorang saksi intrumenter mempunyai tugas atau kewajiban sebagai berikut :²⁶

- a. Dalam akta partij, saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan akta, dalam arti pembacaan dan penandatanganan (*verleijden*) dari akta itu.

²⁵ Ibid.

²⁶ G. H. S. Lumban Tobing. Op Cit., halaman 169.

Dalam kehadiran mereka tersebut, mereka dapat memberi kesaksian bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni bahwa sebelum ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para pihak, kemudian ditandatangani oleh para pihak, semuanya dilakukan dihadapan para saksi instrumenter tersebut.

b. Saksi Instrumenter turut menandatangani akta tersebut.

Dari sifat kedudukannya sebagai saksi, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan dari akta itu, juga menyaksikan perbuatan atau kenyataan yang dikonstantir itu dan penandatanganan dari akta itu.

Saksi tidak perlu harus mengerti apa yang dibacakan dan juga bagi mereka tidak ada kewajiban untuk menyimpan isi dari akta itu dalam ingatannya. Para saksi instrumenter harus hadir pada pembuatan, yakni pembacaan dan penandatanganan akta. Hanya dengan hadirnya pada pembuatan akta, mereka dapat memberikan kesaksian, bahwa benar telah dipenuhi formalitas-formalitas yang ditentukan oleh undang-undang, yakni bahwa akta itu sebelum ditandatangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh Notaris kepada para penghadap dan kemudian

ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, hal mana semuanya itu dilakukan oleh Notaris dan para pihak dihadapan para saksi-saksi.²⁷

Saksi-saksi instrumenter pada pembuatan akta-akta tertentu harus hadir pada penyaksian dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan dan pembacaan serta penandatanganan dari berita acara yang dibuat mengenai itu. Artinya tidak cukup, bahwa para saksi itu datang pada saat mulai dilakukan pembacaan dari akta itu, akan tetapi mereka (para saksi) harus sudah hadir sejak dari mulanya, yakni dari saat notaris mulai menyaksikan perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dengan jelas diketahui dari bunyi pasal 29 PJJ yang menyebutkan tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukan dihadapan notaris pada waktu pembuatan dari akta itu. Menurut bunyi pasal 22 PJJ para saksi harus hadir pada pembuatan akta, maka diketahui dengan jelas, bahwa perbuatan atau tindakan itu tidak dapat disaksikan diluar kehadiran dari para saksi.²⁸

C. Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana

Hukum Pidana mengenal adanya macam-macam dari saksi dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagai berikut :

²⁷ Liza Dwi Nanda, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Kta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan", jurnal.usu.ac.id,

²⁸ G.H.S Lumban Tobing . Op.Cit., halaman 169-170

1. Saksi a de charge

Saksi a de charge merupakan saksi yang diajukan oleh terdakwa yang mana saksi tersebut diajukan untuk membela dakwaan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan.

Keterangan saksi a de charge dapat membantu terdakwa dalam memberikan keterangan pembelaan atas dakwaan yang diberikan oleh terdakwa, saksi a de charge dapat diajukan oleh terdakwa maupun dari penasehat hukum.

Saksi a de charge dapat dikatakan juga saksi pelaku, yang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu bahwa:

“Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindakan pidana dalam kasus yang sama.”

Tersangka dapat mengajukan saksi dari pihak tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 65 KUHAP juncto Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU/VIII/2010, yaitu :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian

husus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.”

Saksi a de charge diatur dalam Pasal 116 ayat (3) KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU/VIII/2010, yaitu:

“Dalam Pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.”

2. Saksi A Charge

Saksi a Charge merupakan saksi yang diajukan oleh korban tindak pidana yang mana saksi tersebut dalam menyampaikan keterangannya dapat dikategorikan sebagai saksi yang memberatkan terdakwa karna saksi ini memberikan keterangan dengan membela pihak korban. Saksi a charge diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Secara teoritis berdasarkan dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP dijelaskan bahwa :

“Dalam hal adanya saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penuntut umum

selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut.”

3. Saksi Mahkota

Saksi Mahkota tidak diperjelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktek hukum acara pidana dikenal adanya sebutan saksi mahkota.

Saksi Mahkota berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung (SE Kejakung) Nomor : B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, berbunyi :

“Dalam KUHAP tidak terdapat istilah saksi mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah saksi mahkota sudah di kenal dan lazim diajukan sebagai alat bukti, namun dalam berita secara pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan.”²⁹

Saksi Mahkota di definisikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2437.K/Pid.Sus/2011, berbunyi:

“Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana.”³⁰

²⁹ Surat Edaran Kejaksaan Agung Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana, SE Kejakung No. B-69/E/02/1997 Tahun 1997.

³⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 2437.K/Pid.Sus/2011.

Saksi Mahkota dalam prakteknya sering terjadinya konflik yuridis karena dari satu pihak statusnya sebagai terdakwa dan dari satu pihak lagi statusnya sebagai saksi, sedangkan saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah terlebih dahulu agar saksi memberikan keterangan sebenarbenarnya dan jika saksi tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya maka diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 242 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi :

(1)*“Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya memeberikan keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberikan keteragan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun.”*

(2)*“Jika keterangan palsu diatas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan penjara palling lama sembilan tahun.”³¹*

³¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kelima belas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Kesimpulan dari penjelasan diatas yaitu bahwa Saksi Mahkota adalah saksi yang statusnya terdakwa yang diminta keterangannya dalam perkara pidana yang diperbuat secara bersamaan.

D. Hak-Hak Saksi Dan Kewajiban Saksi

1. Hak – Hak Saksi

Saksi dalam memberikan keterangannya pada proses pemeriksaan, penyidikan maupun sampai pada proses persidangan di pengadilan memiliki hak dalam kesaksiannya.

Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tentang hak-hak yang di dapatkan oleh saksi dan/ataupun korban dalam pemeriksaan perkara pidana, sebagaimana berikut:

- a) *“Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang, atau telah diberikannya;*
- b) *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;*
- c) *Memberikan keterangan tanpa tekanan;*
- d) *Mendapat penerjemah;*

- e) *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;*
- f) *Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;*
- g) *Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;*
- h) *Mendapat informasi dalam hal terpidan dibebaskan;*
- i) *Dirahasiakan identitasnya;*
- j) *Mendapat identitas baru;*
- k) *Mendapatkan tempat kediaman sementara;*
- l) *Mendapat tempat kediaman baru;*
- m) *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;*
- n) *Mendapat nasihan hukum;*
- o) *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau*
- p) *Mendapat pendampingan.”*

Hak dari seorang saksi sebagai mana diatur dalam KUHAP terdapat dalam beberapa pasal yaitu sebagai berikut :

- a) *“Jika Saksi dipanggil oleh penyidik untuk melakukan penyidikan dengan diberikannya surat panggilan maka saksi dan/atau terdakwa memiliki hak dalam penjelasan mengenai surat panggilan yang diberikan kepadanya, (Pasal 112 ayat (1) KUHAP);*
- b) *Saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga (Pasal 117 ayat (1) KUHAP);*
- c) *Saksi memiliki hak untuk menolak penandatanganan Berita Acara dengan memberikan alasan penolakan yang jelas (Pasal 118 KUHAP);*
- d) *Saksi memiliki hak untuk tidak ditanyakan pertanyaan yang enjerat kepada saksi dalam persidangan (Pasal 166 KUHAP);*
- e) *Saksi memiliki hak untuk juru bahasa jika saksi tidak mengerti bahasa indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP);*
- f) *Saksi memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada hakim tanpa dihadirkannya terdakwa dalam persidangan (Pasal 173 KUHAP);*
- g) *Saksi memiliki hak penterjemah jika saksi tersebut bisu dan atau tuli ataupun tidak dapat menulis maka hakim ketua sidang memanggil*

orang penerjemah yang pandai bergaul dengan saksi (Pasal 178 ayat (1) KUHP);

h) Saksi berhak mendapat mendapatkan penggantian biaya jika menurut undang-undang dibutuhkan dan saksi berhak memberika keterangan dalam tingkat pemeriksaan semuanya (Pasal 229 KUHP).”

2. Kewajiban saksi

Selain saksi memiliki hak saksi juga memiliki beberapa kewajiban dalam proses pemeriksaan tahap awal maupun sampai pada tahap akhir, yang mana kewajiban saksi diatur dalam peraturan KUHP sebagaimana berikut :

Seorang saksi memiliki sejumlah kewajiban, yakni:

- 1. Memenuhi kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan kesaksiannya. Ketentuan Pasal 224 KUHP menerangkan bahwa jika seorang saksi dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara 9 bulan (untuk perkara pidana) dan pidana penjara 6 bulan (untuk perkara lain).*
- 2. Bersumpah menurut agamanya masing-masing bahwa saksi tersebut akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak*

lain daripada yang sebenarnya, sebelum memberikan keterangan atau kesaksiannya (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).

3. Jika dianggap perlu oleh pengadilan, saksi juga wajib bersumpah atau berjanji setelah selesai memberikan keterangan (Pasal 160 ayat (4) KUHAP).

4. Tetap hadir di persidangan setelah memberikan keterangannya, terkecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan sidang (Pasal 167 KUHAP).

5. Dilarang untuk bercakap-cakap selama sidang (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

E. Akta Notaris

Notaris adalah Pejabat Umum (*openbaar ambtenaar*) khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan-keputusan yang oleh perundang-undangan umum diwajibkan, atau para yang bersangkutan menghendaki supaya dinyatakan dalam surat autentik, menetapkan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengelurakan grose, salinan dan kutipannya,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak diwajibkan kepada pejabat-pejabat lain atau khusus menjadi kewajibannya³².

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian³³.

Akta dapat dibedakan menjadi 2 macam akta, yaitu :

- a. Akta di bawah tangan, adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
- b. Akta autentik, adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang dikuasakan untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Pasal 1868 KUHPerdara).³⁴

³² G.H.S Lumban Tobing . Op.Cit., halaman 169-170.

³³ R. Soeroso. 2010. Perjanjian Di Bawah Tangan (Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum). Jakarta : Sinar Grafika, halaman 6.

³⁴ Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja. 2011. Panduan Teori dan Praktik Notaris. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, halaman 36

Akta adalah suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Ini berarti bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari Pasal 1869 KUH Perdata.

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Pasal 1 angka 7 tentang UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini. Akta yang dibuat oleh seseorang atau pejabat yang diberi kewenangan untuk

membuatnya mempunyai fungsi sebagai alat bukti. Menurut Sudikno Mertokusumo dan Bambang Sugeng A.S., macam-macam alat bukti, yaitu:

a. Bukti Tulisan

Bukti tulisan adalah segala sesuatu yang membuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.

b. Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan oleh seseorang kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Menurut Pasal 1895 KUH Perdata, pembuktian dengan saksi diperkenankan dalam segala hal kecuali oleh peraturan perundangan ditentukan lain. Hampir dalam setiap perkara, alat bukti saksi memegang peranan. Peranan yang diharapkan dari saksi ialah memberikan keterangan yang benar pula.

c. Bukti Persengketaan

Persengketaan adalah kesimpulan-kesimpulan oleh hakim/Undang-Undang, ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. (Pasal 1915 KUH Perdata) Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui.

d. Bukti Pengakuan

Pengakuan di muka hakim dalam persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain, seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seseorang terhadap tuntutan orang lain.

e. Bukti Sumpah

Pada umumnya, sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Mahakuasa daripada

Tuhan, dan percaya bahwa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah adalah ikrar/janji seseorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya, dan bila tidak benar ia akan mendapat sanksi dari Tuhan, atau yang dipercayai oleh Tuhan.

f. Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dapat melihat sendiri dan memperoleh 34 gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

g. Keterangan Ahli (*expertise*)

Keterangan ahli adalah keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri³⁵.

Manfaat akta autentik, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the benefits of deed authentic*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *wet uitkeringen authentiek* berkaitan dengan kegunaan atau keuntungan dari akta autentik. Manfaat itu, meliputi:

³⁵ Urip Santoso. 2016. Pejabat Pembuat Akta Tanah. Surabaya : Prenadamedia, halaman 128

- a. Menentukan secara jelas hak dan kewajiban;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d. Alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh; dan
- e. Pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.³⁶

Keistimewaan akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya), artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti, maka hakim harus menerima dan menganggap apa yang tertulis di dalam akta merupakan peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi, dan hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian.

Akta autentik sebagai produk notaris yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta notaris tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang “Aktanya sendiri mengikat orang yang membuat, tidak mengikat notaris.” Untuk mengatasi perbedaan persepsi

³⁶ 6Salim. 2015. Teknik Pembuatan Akta Satu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 27.

antara Notaris dengan kepolisian maka dibuatlah nota kesepahaman antara Ikatan Notaris dengan Polisi. Akta-akta yang boleh dibuat oleh Notaris:³⁷

1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan juga Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pendirian Yayasan
3. Pendirian Badan Usaha – Badan Usaha lainnya
4. Kuasa untuk Menjual
5. Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli
6. Keterangan Hak Waris
7. Wasiat
8. Pendirian CV termasuk perubahannya
9. Pengakuan Utang, Perjanjian Kredit dan Pemberian Hak Tanggungan
10. Perjanjian Kerjasama, Kontrak Kerja

³⁷ Anonim, “Akta Otentik” melalui https://id.wikipedia.org/wiki/akta_otentik.org

11. Segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Selain itu juga akta juga mempunyai beberapa fungsi , diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa sesuatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dimuat suatu akta. Sebagai contoh perbuatan hukum harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil yaitu perbuatan hukum yang disebutkan Pasal 1767 KUH Perdata mengenai perjanjian utang piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUH Perdata, disyaratkan adanya akta di bawah tangan.

Notaris dalam membuat akta autentik berusaha semaksimal mungkin untuk membuat akta tidak mengalami cacat atau kesalahan. Namun demikian, sebagai manusia pasti akan terjadi kesalahan dalam akta tersebut, dan kalau ini terjadi maka ini manusiawi. Selain itu, kalau terjadi penambahan atau pencoretan terhadap akta tersebut, maka akan mengalami masalah dan rumit. Oleh karena itu, dalam Pasal 48 dinyatakan bahwa isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau pengapusan dan menggantinya dengan yang lain. Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah

apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.³⁸

2. Akta sebagai alat pembuktian di mana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian di tujuan untuk pembuktian di kemudian hari. Akta autentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut.

Akta autentik juga merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis di dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sebaliknya akta dibawah tangan menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisa itu hendak di pakai. (Pasal 1857 KUH Perdata).

³⁸ Supriyadi. 2010. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 40.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada, dengan kata lain perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.³⁹

Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan Hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep tersebut, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan

³⁹ Tim Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindunganhukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>

untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial⁴⁰.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab berdasarkan definisi dari *responsibility* adalah kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakannya kerusakan yang ditimbulkannya.⁴¹

Tanggung jawab dalam kamus dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus

⁴⁰ Annisa Justisia Tirtakoesoemah dan Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, 2019, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Volume 18, No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 4 et.seq. 81

⁴¹ 1 Vina Akfa Dyani, 2017, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Parte Acte, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 165.

melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari 4 yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena disengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

H. Bagan Kerangka Pikir



I. Definisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum negara, khususnya di bidang hukum perdata, dengan mengeluarkan akta notaris dari semua tindakan, perjanjian, dan ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan dan/atau diminta oleh pihak yang berkepentingan. Pejabat umum yang menjalankan beberapa fungsi publik.
2. Akta adalah selembar tulisan yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan
3. Saksi Instrumentair adalah saksi dalam sebuah akta notaris dan ikut serta dalam proses pembuatan Akta Notaris